

BAB I
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MAL DI BAZNAS
KABUPATEN BREBES DENGAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS TAHUN 2018-2019

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna di turunkan oleh Allah SWT di muka bumi ini untuk menjadi *rahmatan lil' alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah agama yang tidak hanya berisi tentang doktrin-doktrin ketuhanan yang mewujudkan dalam ritual-ritual keagamaan seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Islam juga agama yang sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan baik berupa interaksi antar manusia maupun kepedulian terhadap sesama.¹

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan, melalui kegiatan perekonomian. Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatian Islam terhadap kaum yang lemah. perhatian tersebut diwujudkan salah satunya melalui suatu lembaga yang disebut dengan zakat.²

Zakat adalah ibadah *ma'liyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam ke tiga di samping sholat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah sholat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat.

¹ Siti Mualimah, *Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2015), hlm. 1

² Afdloluddin, *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada LAZ Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm. 1

Padahal zakat dan sholat banyak ditulis di dalam Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 11:

(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)

Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui".

Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan manusia dengan sesama manusia. Zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Ketika perhatian umat Islam dengan zakat tidak seimbang dengan sholat, puasa dan haji, maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang dengan baik.

Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak mendapatkan, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai ajaran Islam.

Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, selain membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.³

Adapun Nash Al-Qur'an yang menjelaskan pelaksanaan zakat tercantum dalam Surat At-Taubah ayat 60:

³ Siti Lestari, *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi*, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN WaliSongo Semarang, 2015), hlm. 1-3

(﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾)

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah warga negara muslim terbesar di dunia, idealnya dapat menjadi kiblat bagi negara muslim lain dalam ikhwal praktik, studi, dan sharing *konwledge* subjek keislaman termasuk dalam hal perzakatan. Namun, lembaga amil zakat di Indonesia memiliki kendala yang menyebabkan kurangnya penyaluran zakat melalui lembaga yang bersangkutan. Dikarenakan banyak masyarakat yang tidak percaya kepada lembaga pemerintah sehingga lebih memilih dengan cara tradisional. Selain itu banyak para muzaki atau masyarakat lebih memilih untuk memberikan secara langsung zakatnya dengan mengundang penerima/mustahik ke rumah mereka. Selain karena masih menerapkan cara tradisional. Masyarakat masih banyak yang tidak percaya kepada pemerintah dalam penyaluran zakat.⁴

Dikarenakan kesadaran masyarakat Islam terhadap zakat masih menganggap tidak sepenting sholat dan puasa. Hal tersebut membuat perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Undang-Undang Pengelolaan Zakat pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

⁴ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/ofv2ed451> diakses pada tanggal 23 Oktober 2020, pukul 21.30 WIB

Perubahan Undang-undang yang dilakukan pemerintah ini merupakan salah satu proses revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur pengelolaan zakat. Pemerintah berharap dengan adanya UUPZ (Undang-Undang Pengelolaan Zakat) yang baru ini maka pengelolaan zakat akan lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan perencanaan, penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (2) tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Dalam hal pendistribusian zakat, Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya dalam Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

UU No. 23 Tahun 2011 ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk, yaitu: 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Undang-undang ini mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelolaan zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten maupun LAZ.⁵

Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat menjadi BAZNAS adalah sebuah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan

⁵ Renita Ayu Kumala Sari, *Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Metro, 2017), hlm. 1-2

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS memiliki visi “*Menjadi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Dunia*” dan misinya yaitu; 1) mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, kabupaten dan LAZ dalam mencapai target, 2) mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional, 3) mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, 4) menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel, 5) menerapkan sistem pelayanan prima, 6) menggerakkan dakwah Islam, 7) terlibat aktif dan memimpin gerakan, 8) mengharuskan zakat sebagai instrumen pembangunan dan 9) mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

BAZNAS memiliki kebijakan mutu yang diterapkan dalam lembaganya yaitu; 1) meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan, 2) memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik, 3) membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat, 4) membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, Kabupaten dan LAZ, 5) mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal, 6) mengembangkan manajemen yang profesional, 7) membina dan mengembangkan amil yang amanah, 8) mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

Selain memiliki kebijakan tentunya BAZNAS juga memiliki tujuan, yaitu; 1) mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi, pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan, 2) mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan, 3) menguatkan kapasitas, kapabilitas, dan tata kelola BAZNAS dan LAZ, 4) menguatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak lain yang relevan, 5)

membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem aspek kerja, 6) membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel, 7) mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu; perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan. Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan, yaitu; 1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, 2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan, 3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan sosial keagamaan.⁶

Dengan demikian, BAZNAS dan Pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal dalam pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS Kabupaten Brebes berdiri pada tahun 2015 yang berarti sudah berjalan 5 tahun, yang awal mulanya adalah BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Ketua BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu Bapak DR. KH. Chusnan Zain. BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki Visi “Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai lembaga yang Amanah, Profesional dan Transparan” dan Misi, yaitu; 1) memberdayakan zakat, infak dan sedekah umat Islam, 2) mewujudkan masyarakat yang sadar zakat melalui BAZNAS, 3) mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzaki, mustahik dan pemerintah, 4) membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat, dan 5) memaksimalkan peran zakat, infak dan sedekah dalam penanggulangan kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.⁷

Penerimaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes sebesar Rp. 2. 216.276.522 dalam tahun terakhir 2019 yang terdapat pada tabel 1.1. Kalau dilihat dari laporan penghimpunan dana zakat Badan

⁶ baznas.go.id/profil diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 22.05 WIB

⁷ Wawancara dengan H. Ony Sya'roni, S.Ag Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Brebes pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 10.02 WIB

Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes setiap tahunnya mengalami kenaikan terus-menerus dan selalu memenuhi target yang ingin dicapai, tetapi masih jauh dari harapan yang seharusnya dana zakat terkumpul lebih banyak kalau dilihat dari potensi zakat yang ada. Berikut tabel 1.1.

Tabel 1 1 Penerimaan Zakat Mal Kab. Brebes Tahun 2018-2019

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019
Zakat Mal	Rp. 1.779.193.156	Rp. 2.216.276.522

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes

Pada umumnya dana tersebut diperoleh lebih banyak dari para pegawai negeri sipil di lingkungan wilayah Kabupaten Brebes. Sedangkan dari perusahaan, pengusaha maupun dari masyarakat yang kelebihan hartanya belum bisa berjalan dengan efektif karena kurangnya kesadaran diri.

Kesadaran muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga amil zakat atau badan amil zakat hendaknya perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sebab pada umumnya, di lembaga jasa konsumen akan mendapatkan manfaat langsung atas sejumlah harta yang telah dikeluarkan. Akan tetapi, lembaga amil zakat atau badan amil zakat, manfaat langsung yang diperoleh bukan konsumen atau pihak yang mengorbankan hartanya melainkan pada pihak yang menjadi tujuan pengalokasian dana. Oleh sebab itu, akuntabilitas dan transparansi pada lembaga zakat menjadi hal penting dalam mempengaruhi minat muzaki membayar zakat di lembaga pengelolaan zakat.

Dalam pengumpulan dana ZIS, badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes memberikan kebijakan para muzaki yang akan menyalurkan zakatnya. Adapun cara yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah dapat dilakukan dengan cara:

1. Muzaki dapat menyerahkan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Brebes.

2. Melalui rekening/Bank

Badan Amil Zakat Nasional dalam pelaksanaan pengumpulan tidak ada unsur paksaan terhadap muzaki, akan tetap berdasarkan hukum Islam yaitu dengan kadar 2,5%. Jika muzaki tidak bisa menghitung sendiri hartanya dari kewajiban zakatnya mereka dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kab. Brebes. Namun meskipun BAZNAS sudah memberikan kebijakan kepada para muzaki ada juga beberapa donatur yang enggan untuk memberikan kewajibannya untuk berzakat, infak dan sedekah dengan berbagai alasan. Berikut tabel jumlah muzaki perorangan dan lembaga di BAZNAS Kab. Brebes.⁸

Tabel 1 2 Jumlah Muzaki Perorangan dan Lembaga BAZNAS Kabupaten Brebes Tahun 2020

Muzaki	Jumlah
Perorangan	1058 Orang
Lembaga	243 Lembaga

Sumber: BAZNAS Kabupaten Brebes 2020

Pada garis besarnya bahwa pendistribusian dana zakat di Kabupaten Brebes ada dua metode yaitu dengan pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian dengan cara produktif. Pendistribusian secara konsumtif yaitu dana zakat yang terkumpul diberikan begitu saja atau dengan memberikan bahan pokok atau uang tunai untuk kebutuhan mustahik. Pendistribusian secara konsumtif menjadi prioritas utama karena banyaknya kaum dhu'afa di wilayah Kabupaten Brebes. Berikut tabel rekapitulasi pentasharufan hak fakir miskin Kabupaten Brebes Tahun 2018 dan 2019.

Tabel 1 3 Rekapitulasi Pentasharufan Hak Fakir Miskin Kabupaten Brebes Tahun 2018-2019

Tahun	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima	Jumlah Diterima	Total
2018	297	5940	100.000	Rp. 594.000.000

⁸ Wawancara dengan M. Fauzan, SE.I Operator Simba pada tanggal 26 Oktober 2020, pukul 11.30 WIB

2019	297	5940	250.000	Rp. 1.485.000.000
-------------	------------	-------------	----------------	------------------------------

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes

Badan Amil Zakat sebagai organisasi yang mengelola dana publik harus melaporkan hasil pengelolaan zakatnya. Pelaporan sumber dana secara publik merupakan pemenuhan tuntutan tata kelola masa kini yang terkait dengan penegakan *good governance*. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pelaporan hasil pengelolaan zakat ini merupakan pelaporan atas seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, keuangan, pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan zakat.

Jika LAZ dan BAZ mampu menyajikan pelaporan secara akuntabel dan transparan dapat dipastikan publik akan puas dan semakin yakin untuk menyalurkan dana zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, setidaknya dapat meningkatkan kepercayaan muzaki dalam membayar zakatnya kepada Badan Amil Zakat.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fakta menarik yang menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes mampu membagikan/mendistribusikan ke 297 desa dan setiap desa diberikan kepada 40 mustahik yang berhak menerimanya dengan adil dan sama rata. Hal ini yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Brebes. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan BAZNAS Kabupaten Brebes mengenai pengelolaan zakat secara transparansi dan akuntabilitas. Selain karena dapat mendistribusikan ke 297 desa, dalam UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat harus dikelola secara transparan dan akuntabel, maka BAZNAS Kabupaten Brebes yang sudah mempunyai aset begitu besar perlu diteliti tingkat transparansi dan akuntabilitasnya.

⁹ Nur Mayasari, *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Kabupaten Kuningan* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Cirebon, 2019), hlm. 3-4

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal di BAZNAS Kabupaten Brebes Dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Tahun 2018-2019.”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Lembaga Zakat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan Kualitatif.

c. Identifikasi masalah pada penelitian ini membahas sejauh mana efektivitas adanya penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap lembaga zakat dalam mengelola.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi penelitian ini hanya pada masalah seputar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di lembaga amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Brebes. Diluar dari itu maka peneliti tidak akan membahasnya dalam penelitian ini.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Transparansi pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes?
- b. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes?
- c. Bagaimana Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain ialah:

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, penelitian ini secara umum yaitu bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Manajemen Pengelolaan Zakat Mall di BAZNAS Kabupaten Brebes Dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.
2. Kemudian secara khusus penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak dan bagi pegawai BAZNAS Kabupaten Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Dari kajian dan pemaparan peneliti dalam penelitian ini, diharapkan membawa manfaat, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Dapat mengimplementasikan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh dibangku kuliah dan melihat, mengamati, serta mengetahui keadaan sebenarnya yang dihadapi.

2. Bagi Pihak Akademik

Dapat memberikan manfaat dan kegunaan di bidang pengelolaan zakat menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun skripsi/hipotesis untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat luas mengenai pengelolaan zakat yang sesuai dengan aturan Undang-Undang, prinsip transparansi dan akuntabilitas.

4. Bagi BAZNAS

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk kebijaksanaan dalam tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan zakat dengan menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

E. Literatur Review

Penelitian yang berkaitan dengan tema efektivitas pengelolaan lembaga zakat (BAZNAS) dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah pernah dilakukan. Adapun yang menjadi fokus penelitian peneliti adalah manajemen pengelolaannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas serta implementasinya di BAZNAS Kabupaten Brebes. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mustaen yang berjudul: “Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (El-Zawa) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa El-Zawa memiliki sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Implikasi dari sistem tersebut adalah dengan adanya perencanaannya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta pelaksanaannya. Implementasinya pengelolaan zakat El-Zawa masih belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian masalah yang diteliti yaitu hanya terkait pada variabel-variabel yang berkenaan langsung dengan pengelolaan Zakat El-Zawa.¹⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mustaen dengan peneliti, terletak pada permasalahan yang diangkat dan fokus masalahnya. Peneliti mengangkat permasalahan tentang manajemen pengelolaan lembaga zakat (BAZNAS), apakah sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan bagaimana kemajuannya ketika lembaga tersebut telah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini pembahasan dan hasil akan berbeda dengan peneliti. Adapun kesamaan penelitian ini adalah dari segi objek penelitian, keduanya sama-sama menggunakan objek penelitian yang berupa lembaga zakat.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Khairunnisa R. Harahap yang berjudul: ”Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzaki (Studi Kasus: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)”. Dalam skripsi ini dijelaskan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif

¹⁰ Mustaen, *Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (El-Zawa) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2010), hlm. 87

secara parsial, dan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap minat muzaki di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Akuntabilitas dan transparansi yang semakin baik akan memiliki tingkat minat Muzaki yang tinggi pula. Oleh karena itu apabila BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ingin meningkatkan Minat Muzaki, maka akuntabilitas dan transparansi harus semakin ditingkatkan.¹¹

Perbedaan penelitian yang dilakukan Khairunnisa R. Harahap dengan peneliti, terletak pada permasalahan yang diangkat dan fokus masalah. Peneliti mengangkat permasalahan tentang manajemen pengelolaan lembaga zakat (BAZNAS), apakah sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan bagaimana kemajuannya ketika lembaga tersebut telah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini pembahasan dan hasil akan berbeda dengan peneliti. Adapun kesamaan penelitian ini adalah dari segi objek penelitian, keduanya sama-sama menggunakan objek penelitian yang berupa lembaga zakat (BAZNAS).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nur Mayasari yang berjudul: "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan". Dalam skripsi ini dijelaskan akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan, variabel akuntabilitas dan transparansi dapat diketahui bahwa secara simultan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat. Bahwa sebuah lembaga amil zakat yang akuntabel dan transparan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam melaksanakan amanahnya. Nilai tersebut adalah nilai kejujuran, keterbukaan dan amanah.¹²

¹¹ Khairunnisa R. Harahap, *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019), hlm. 72

¹² Nur Mayasari, *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Kabupaten Kuningan*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Cirebon, 2019), hlm. 81-82

Perbedaan penelitian yang dilakukan Nur Mayasari dengan peneliti, terletak pada permasalahan yang diangkat dan fokus masalah. Peneliti hanya membahas mengenai pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa menyangkut pautkan muzaki. Adapun kesamaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, keduanya sama-sama menggunakan objek lembaga zakat.

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Cut Noer Halimah yang berjudul: “Implementasi Dan Pemahaman Akuntabilitas Transparansi, Responsibilitas Serta *Fairness* Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Aceh”. Dalam tesis ini dijelaskan berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan yang telah dilakukan terhadap pengujian variabel pemahaman dan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan *fairness* terhadap kinerja pengelola zakat di Baitul Mal Aceh diketahui bahwa masing-masing prinsip tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif antara pemahaman dan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan *fairness*. Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh sudah menunjukkan kinerja yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut.¹³

Perbedaan penelitian yang dilakukan Cut Noer Halimah dengan peneliti, terletak pada permasalahan yang diangkat dan fokus masalah. Peneliti hanya menjelaskan mengenai bagaimana efektivitas dari lembaga zakat (BAZNAS) kabupaten Brebes dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Adapun kesamaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, keduanya sama-sama menggunakan objek lembaga zakat.

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Hasrullah Rachim yang berjudul : “Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju”. Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa BAZ Kabupaten Mamuju sudah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, ini dilihat dari informasi yang mudah dipahami dan mudah

¹³ Cut Noer Halimah, *Implementasi Dan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas Serta Fairness Terhadap Kinerja Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh*, (Tesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 125

diakses. Mengenai kegiatan atau bantuan yang ada di BAZ Kabupaten Mamuju sering diumumkan di tempat umum sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi. Mekanisme sistem pengawasan yang ada di BAZ Kabupaten Mamuju sudah berjalan dengan baik. Ada dua mekanisme dalam pengawasan tersebut. Pertama pengawasan secara internal dan kedua pengawasan secara eksternal. Kunci penegasan dalam konsep ini adalah suatu organisasi yang telah mengikuti aturan-aturan hukum dan pengukuran kinerja yang sinkron dengan kepatuhan BAZ Kabupaten Mamuju dalam mengikuti aturan yang berlaku dan kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan lembaga zakat yang dikeluarkan. Ini dilakukan agar supaya jumlah penerimaan yang didapatkan semakin meningkat dan daya dampak terhadap zakat itu semakin signifikan.¹⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hasrullah Rachim dengan peneliti, terletak pada permasalahan yang diangkat dan fokus masalahnya. Peneliti mengangkat permasalahan tentang pengelolaan lembaga zakat (BAZNAS), apakah sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan bagaimana kemajuannya ketika lembaga tersebut telah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini pembahasan dan hasil akan berbeda dengan peneliti. Adapun kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan objek penelitian lembaga zakat.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat berisi gambaran tentang pola antar hubungan antara variabel maupun kerangka konsep yang digunakan oleh penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kerangka pemikiran dapat berupa teori, evidensi-evidensi, dan dapat pula berupa pemikiran penelitian sendiri. Kerangka pemikiran harus dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Jadi, bukan dengan kalimat pertanyaan, kalimat saran,

¹⁴ Hasrullah Rachim, *Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Di BADAN AMIL ZAKAT Kabupaten Mamuju*, (Tesis, Magister Administrasi Pembangunan, 2018), hlm. 88

ataupun kalimat pengharapan.¹⁵ Kerangka berfikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur/ditargetkan dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik waktu, biaya maupun mutunya maka dikatakan efektif.¹⁶

Pengelolaan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.¹⁷ Dalam zakat pengelolaan terdapat di UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Transparansi adalah keterbukaan, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Dilihat dari pengertian diatas BAZNAS Kab. Brebes adalah lembaga yang transparan, karena setiap kegiatan yang BAZNAS selenggarakan selalu diposting dimedia sosial seperti instagram, facebook, serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan BAZNAS bisa dengan mudah diakses di Website.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan oleh pihak yang diberi tanggungjawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Karena sikap amanah dari individu atas tanggungjawab yang diembannya menjadi faktor penting yang menopang keberhasilannya dalam melaksanakan tugas organisasi. Pelaporan pengelolaan zakat di Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS)

¹⁵ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 184


¹⁶ <https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/> diakses pada tanggal 3 november 2020, pukul 22.30 WIB

¹⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Manajemen> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 21.22 WIB

Kabupaten Brebes sudah dikelola oleh akuntan yang mengerti bahwa hukum syariah sudah diterapkan.¹⁸

Setiap Badan Amil Zakat dan Lembaga Pengelolaan Zakat harus memiliki 3 prinsip yaitu: Amanah, profesional dan transparan. Semakin akuntabel dan transparan sebuah Lembaga Amil Zakat, maka asimetri informasi akan semakin berkurang dan kualitas BAZNAS akan semakin membaik.

Bagan 1 1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validasi data, dan teknik analisis data.

¹⁸ Nur Mayasari, *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Kabupaten Kuningan*, hlm. 3-4

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Brebes, alamat Jln. Jendral Ahmad Yani No. 59 Brebes.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (*natural setting*) dimana peneliti sebagai instrument kunci, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁹

Tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini di lakukan untuk memperoleh informasi.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doctrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.²⁰

4. Sumber Data

a. Data

Menurut Webster's New World Dictionary, data adalah *things know or assumed* yang berarti data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti).

Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 2

²⁰ Imrotus Sholikhah, *Implementasi Prinsip GOOD CORPORATE Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq Madiun*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 12

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari narasumber yaitu pengelola BAZNAS Kab. Brebes, muzaki dan munfik.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²¹ Data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan di BAZNAS Kabupaten Brebes.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik, cara, atau metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan dari buku-buku serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 137

gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk mendapatkan data penelitian, penulis melakukan observasi dengan survey lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Kabupaten Brebes.²²

2) Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini ialah langsung dengan para staf keuangan, simba, sekretaris, wakil ketua BAZNAS atau Ketua Baznas Kabupaten Brebes dan muzaki serta munfik.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti data-data.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilah agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 309

dapat dipelajari dan yang perlu diceritakan kepada orang lain. Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data :

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, dan foto.
- b. Mengadakan reduksi data yaitu dengan melakukan abstraksi. Dimana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaannya yang perlu dijaga sehingga tetap di dalamnya.
- c. Menyusun data dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya.
- d. Tahap akhir dari analisis data ini adalah membandingkan data yang satu dengan data yang lain, untuk mencari keakuratan data, mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi).²³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijabarkan ke dalam beberapa BAB yang tertuang di dalamnya beberapa sub-bab dengan memiliki tajuk masing-masing. Sistematika tersebut sebagai berikut :

BAB I EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MAL DI BAZNAS KABUPATEN BREBES DENGAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TAHUN 2018-2019

Berisikan informasi yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, *literatur review*, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PENGELOLAAN ZAKAT, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Pada bab ini membahas tinjauan umum tentang pengelolaan zakat, transparansi dan akuntabilitas.

²³ Novita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Pt. Rovega Indonesia* (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019), hlm. 10-11

BAB III PROFIL BAZNAS KABUPATEN BREBES

Dalam bab ini berisikan tentang kondisi objektif BAZNAS Kabupaten Brebes dan hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperoleh dari tempat penelitian.

BAB IV TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT MAL DI BAZNAS KABUPATEN BREBES

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari analisis mengenai efektivitas pengelolaan BAZNAS Kabupaten Brebes dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang telah dilakukan dan kemudian akan dipaparkan secara sistematis.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.

Rencana Waktu Penelitian

No	Waktu	Bulan/Tahun 2020-2021						Ket
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	
1.	Konsultasi penyusunan proposal							
2.	Seminar proposal							
3.	Pengesahan pembimbing skripsi							
4.	Penyusunan skripsi							
5.	Munaqosah							